ABSTRAK

Ata. 2018. *Praktik Khiyar pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan Supplier*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA (2) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

Penelitian ini bertolak dari praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* yang bersumber dari kesepakatan kualitas bebek yang diperjualbelikan. Kesepakatan terjadi karena pada awal transaksi pihak rumah makan tiba-tiba saja mengembalikan atau membatalkan semua bebek yang diterima kepada *supplier* karena tidak percaya akan kualitas bebek yang diserahkan, padahal sebelumnya kedua pihak telah membicarakan terkait kualitas bebek yang diperjualbelikan. Kemudian menanggapi perselisihan itu kedua pihak pun saling melakukan kesepakatan untuk kualitas bebek yang diperjualbelikan dengan caracara tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Disamping itu untuk mengetahui akibat dari praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berlokasi di RM. Bebek Goreng Kalijo KM 3.5 Banjarmasin. Objek penelitian ini ialah mengenai praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan subjeknya adalah pihak rumah makan, *supplier*, karyawan dan pemilik brand RM. Bebek Goreng Kalijo. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan teknik *editing*, *kategorisasi*, dan *interpretasi*. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil penelitian ini adalah praktik *khiyar* yang dilakukan nampak tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tidak sesuai dengan ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam. Pada syarat yang telah ditentukan pihak rumah makan yang ternyata sangat berlebihan dan tidak begitu jelas. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi tidak sahnya *khiyar* yang dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada sahnya *khiyar* syarat. Ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam menghendaki yang demikian ini sesuai dengan keperluan yang pantas dan juga jelas. Akibat dari praktik *khiyar* itu pihak *supplier* merasa dirugikan karena terus mengganti bebek yang rusak/hancur hampir setiap hari yang pada dasarnya bukan kesalahan kualitas bebek dari *supplier* melainkan penanganan pihak rumah makan yang tidak terjaga dengan baik. Dan dengan terpaksa pula pihak *supplier* selalu mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur karena ia ingin menjaga kelangsungan jual beli yang dilakukan.